



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**(Memorandum Of Understanding)**



ANTARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PEMERINTAH KOTA BATAM

TENTANG

PENGUNAAN SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM (SIKP)

Nomor : MoU-010/WPB.31/BD.0300/2017

Nomor : 04/MoU/POD-BTM/V/2017

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Mei Tahun dua ribu tujuh belas (23-05-2017) bertempat di Kota Batam, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HERU PUDYO NUGROHO** : Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163/KMK.01/UP.11.2017, berkedudukan di Jalan Raja Haji Fisabilillah Blok B KM 8 Atas Nomor 1-5 Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **MUHAMMAD RUDI** : Walikota Batam, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-945 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam, berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Centre, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

*Handwritten signatures and initials:*  
A signature above the text "PIHAK KEDUA".  
A signature to the right of the text "PIHAK KEDUA".  
A signature below the text "PIHAK KEDUA".

PASAL 1  
DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

PASAL 2  
DEFINISI

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran Kredit Program.
- (2) Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur yang memiliki Usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

*AR*  
*LSJ*  
*P. N. N. P.*  
—

- (3) Komite Kebijakan adalah Komite yang dibentuk oleh Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 yang bertugas memberikan arahan kebijakan Program KUR.

PASAL 3  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan Kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka penggunaan SIKP oleh **PIHAK KEDUA** untuk penatausahakan dan pengelolaan KUR.
- (2) Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini agar **PARA PIHAK** dapat :
- a. Melaksanakan dan mengimplementasikan SIKP dengan lancar untuk mendukung program KUR; dan
  - b. Memanfaatkan SIKP secara optimal khususnya dalam rangka monitoring dan evaluasi pembiayaan dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

PASAL 4  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pelatihan penggunaan SIKP;
- (2) Penatausahaan calon debitur potensial KUR; dan
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIKP, di wilayah administrasi **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5  
PELATIHAN PENGGUNAAN SIKP

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelenggarakan pelatihan penggunaan SIKP.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan pelatihan penggunaan SIKP kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menugaskan pegawai yang berkompeten untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) Pendanaan dalam rangka pelatihan penggunaan SIKP dapat disediakan oleh **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6  
PENATAUSAHAAN DATA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
CALON DEBITUR POTENSIAL KUR

- (1) **PIHAK KEDUA** mengumpulkan, menyediakan dan mengunggah data pelaku usaha mikro, kecil dan menengah calon debitur potensial KUR ke dalam SIKP sesuai dengan format dan struktur data yang dibutuhkan di dalam SIKP.

*AR*  
*LJH*  
*R. Hadi P*

- (2) **PIHAK KEDUA** menunjuk pejabat pada Dinas/ Perangkat Daerah yang membidangi usaha calon debitur potensial KUR yang bertanggungjawab dalam pengumpulan dan penyediaan data.
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk pejabat yang bertanggungjawab dalam pengunggahan data Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon debitur potensial KUR ke dalam SIKP.
- (4) **PIHAK KEDUA** memastikan kebenaran data pelaku usaha mikro, kecil dan menengah calon debitur potensial KUR yang diunggah ke dalam SIKP.
- (5) **PIHAK KESATU** dapat memberikan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pengunggahan data pelaku usaha mikro, kecil dan menengah calon debitur potensial KUR.
- (6) **PIHAK KESATU** memberikan *nama pengguna (username)* dan *kata sandi (password)* kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah permintaan hak akses **PIHAK KEDUA** kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disetujui.

PASAL 7  
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN SIKP

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengumpulan, penyediaan dan pengunggahan data pelaku usaha mikro, kecil dan menengah calon debitur potensial KUR.
- (2) Pendanaan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIKP disediakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

PASAL 8  
KOORDINASI


**PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9  
JANGKA WAKTU



Nota Kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 10  
PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan perubahan-perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur dikemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
  
**MUHAMMAD RUDI**

**PIHAK KESATU,**  
  
  
**HERU NUGROHO**